



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dan dinas/instansi di Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5 Kpt/06/KPU /VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Menetapkan susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran

- arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/ lembaga Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Pt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

Bambang Taruna Adi, S.H.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1. | ZAMAAHSARI, S.I.P, M.I.P. | Ketua | Pembina |
| 2. | CATUR SIGIT PRASTYO, S.Pd.I | Anggota | Pembina |
| 3. | Dr. IMAM NURHAKIM,M.Pd.I | Anggota | Pembina |
| 4. | SUDARMADI, S.IP | Anggota | Pembina |
| 5. | WIDYO WIBOWO,S.Sos | Anggota | Pembina |
| 6. | MUNDARTI, SH | Sekretaris | Ketua |
| 7. | BAMBANG TARUNA ADI, SH. | Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Ketua Pelaksana Bidang Advokasi |
| 8. | TINTON WAYAH EKA, S.E | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| 9. | PRIMA INTAN DESSY IRIANTO, S.A.P | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua Pelaksana Bidang Data |
| 10. | KHOTIAH,S.Sos | Plt. Kasubbag Sosdiklih, Parmas dan SDM | Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi |
| 11. | MUHAMAD OKTAVIANTO BAWONO, S.H. | Staf Subbag Sosdiklih, Parmas dan SDM | Pelaksana Diseminasi Informasi |
| 12. | AGUS TAUFIK RIDHO, A.Md | Staf Subbag Sosdiklih, Parmas dan SDM | Pelaksana Diseminasi Informasi |
| 13. | TURYANTO, S.Kom | Staf Subbag Sosdiklih, Parmas dan SDM | Pelaksana Diseminasi Informasi |

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Bambang Taruna Adi, S.H.

